

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO  
PEMILU TAHUN 2024  
KPT KETUA KPU KAB JENEPONTO NO. 302 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 302 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMIS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu Menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 43/PP.04.1-BA/7304/2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

“Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2023  
Lampiran 1 halaman